



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 40 /M.PPN/HK/04/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas penguatan demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, perlu dilaksanakan kegiatan koordinasi strategis penguatan demokrasi Indonesia tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2022;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana

telah diubah ...

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Indonesia terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan ...

- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Praktisi, Pelaku Swasta dan Pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan demokrasi di Indonesia;
- b. melaksanakan diskusi, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan dalam penguatan demokrasi Indonesia dengan para pemangku kepentingan;
- c. mensinergikan pelaksanaan penguatan demokrasi Indonesia dengan para pemangku kepentingan;
- d. melakukan sosialisasi dan diseminasi rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi baik jangka panjang, menengah dan tahunan ke berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penguatan demokrasi;
- e. melakukan koordinasi berkelanjutan pada kegiatan penguatan demokrasi bersama pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM

: Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 40 /M.PPN/HK/04/2022
TANGGAL 6 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2022

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Kepala Biro Perundang-Undangan, Setjen KPU RI;
2. Sekretaris Jenderal, KPU RI;
3. Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan, Setjen Bawaslu RI;
4. Nerry Aryati, S.S., Koordinator Bagian Monev, Setjen Bawaslu;
5. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
7. Danang Binuko, SE, M.AP., Analis Kebijakan Ahli Madya Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan;
8. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang

Politik, ...

- Politik, Hukum, dan Keamanan;
9. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 10. Kolonel (TNI) Sidik, Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 11. Sekretaris Utama, BPIP;
 12. Direktur Pembudayaan, BPIP;
 13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 14. Sekretaris Badan Litbang dan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 15. Dyah Purwaningrum, S.E., M.Sc., Koordinator Penyusunan Anggaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 16. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
 17. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
 18. Nona Iriana, S.Si., M.Si., Koordinator Fungsi Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik;
 19. Drs. Indrajaya, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 20. Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 21. Maharani, S.E, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
 22. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
 23. Munaya Nasiri, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rubiyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Hanifa Eka Ramadhyan, S.I.P.
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati